

## BAB II

### PROFIL KPU SLEMAN, PENYANDANG DISABILITAS, DAN AKSESIBILITAS PILKADA SLEMAN TAHUN 2015

#### A. Profil Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman yang terletak di area Kantor Pemerintah Kabupaten Sleman, tepatnya di Jalan Merbabu, Nomor 19, Dusun Beran, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. KPU Sleman merupakan sebuah lembaga yang bertugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Sleman, khususnya pada tahun 2015. KPU Sleman menarik untuk diteliti karena memiliki program-program inovatif (*Out of the Box*) yang berbeda dari KPU-KPU lainnya. Program-program tersebut meliputi inovasi sosialisasi, inovasi pendidikan pemilih, dan praktik kolaborasi yang sarannya disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada di kabupaten Sleman, misalnya bagi pelajar, mahasiswa, penyandang Disabilitas, perempuan dan lain-lain.

Pada tahun 2015, KPU Sleman menyelenggarakan Pilkada yang berdasarkan penjawantahan tugas dari KPU Provinsi serta KPU RI di tingkat Pusat. KPU tentunya bukan sekedar lembaga *ad hoc* yang dibentuk pemerintah hanya untuk menyelenggarakan Pemilu saja, akan tetapi tupoksi diluar penyelenggaraan Pemilu jauh lebih kompleks. KPU Sleman sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat, juga melakukan kolaborasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sleman dan beberapa lembaga lain seperti BPS (Badan Pusat Statistik) terkait pendataan jumlah penyandang Disabilitas untuk penetapan

DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap). KPU juga memberikan sosialisasi dan pendidikan politik bagi Disabilitas yang berada di Kabupaten Sleman secara intensif. Pada Pilkada Sleman 2015, KPU Sleman melakukan upaya-upaya perlindungan hak politik bagi penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan yang berlaku, salah satunya yakni berupa dilaksanakannya sosialisasi-sosialisasi Pilkada ke instansi pendidikan seperti SLB (Sekolah Luar Biasa) serta beberapa lembaga atau organisasi kedisabilitasan lainnya. KPU juga menyediakan fasilitas TPS Keliling bagi penyandang Disabilitas kategori berat, teruntuk mereka yang tidak berdaya sama sekali. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Sleman tersebut, bertujuan agar tercipta Pemilu yang Inklusif bagi seluruh penyandang Disabilitas yang berada di wilayah Sleman tanpa terkecuali, hal itu selaras juga dengan apa yang menjadi Visi dan Misi oleh KPU Kabupaten Sleman yakni sebagai berikut,

**a. Visi KPU Kabupaten Sleman :**

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**b. Misi KPU Kabupaten Sleman :**

1. Membangun lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum,

2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab,
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan umum Pemilihan Umum yang bersih, efisien, dan efektif,
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat yang demokratis.

Tugas dan wewenang KPU Sleman telah diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Di dalam proses pengambilan keputusan, KPU Sleman bersifat kolektif kolegial yang berarti bahwa, segala bentuk keputusan harus dirumuskan oleh seluruh anggota KPU. Hal itu bertujuan agar meminimalisir adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dan menunjukkan bahwa KPU merupakan badan independen yang terlepas dari campur tangan pihak luar. Pengambilan keputusan juga berlaku dalam proses pelaksanaan Pemilu, hal itu merupakan bentuk kewajiban KPU dalam mengagregasikan dan meningkatkan kualitas sarana prasarana yang

aksesibel demi kepentingan penyandang Disabilitas. KPU Sleman dalam mewujudkan terciptanya Pemilu Akses, atau juga disebut dengan Pemilu Inklusif, yakni dengan membentuk serta merekrut Relawan Demokrasi dan beberapa Badan yang membantunya dalam proses Pemilu yakni mulai dari tingkat terkecil yaitu Dusun hingga ke tingkat Kecamatan, berikut rinciannya dibawah ini :

1. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berada di tingkat Dusun atau TPS (Tempat Pemungutan Suara),
2. Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berada di tingkat Kelurahan,
3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berada di tingkat Kecamatan.

KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) kabupaten Sleman, bekerjasama dengan 3 (tiga) Badan tersebut untuk mengawal berjalannya penyelenggaraan Pilkada Sleman tahun 2015 agar bersifat ramah bagi Disabilitas. Segala prosedur pemenuhan aksesibilitas dalam pelaksanaan Pemilu tersebut disesuaikan dengan kebutuhan khusus untuk para Disabilitas. Kebijakan-kebijakan yang berlaku, berguna untuk melindungi dan menyetarakan hak politik kaum Disabilitas tanpa terkecuali. Koordinasi antar keduanya, merupakan bentuk *check and balances* untuk mewujudkan inklusifitas Pilkada yang bersifat Luber Jurdil, khususnya pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sleman tahun 2015.

## B. Profil Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman

Di sisi lain, penelitian ini semakin menarik karena terdapat banyak penyandang Disabilitas dan terdapat banyak organisasi Disabilitas, dimana organisasi-organisasi penyandang Disabilitas di kabupaten Sleman tersebut sangat aktif dalam membantu terciptanya Pilkada Inklusif. Misalnya, salah satu dari mereka ada membantu membuat indikator TPS yang akses itu seperti apa, kemudian Pemilu Inklusif itu standarnya apa saja. Selanjutnya mereka pun ikut berkontribusi dengan menyediakan template *braille* bagi Tuna Netra dan beberapa kegiatan sosialisasi intensif kepada pelajar serta masyarakat yang dilakukan oleh mereka. Masyarakat cenderung lebih sering menggunakan istilah penyandang Disabilitas dibandingkan istilah *handicap*. Secara umum keduanya memiliki arti yang sama, akan tetapi terdapat perbedaan pendefinisian pengertian antara Disabilitas (*disability*) dan *handicap*. Istilah Disabilitas dapat diartikan sebagai keadaan aktual yakni berfokus pada “kemampuan” seseorang yang dapat dilihat dari keterbatasan fisik, emosi, maupun mental. Sebagai contoh, ada orang buta total yang tidak dapat membaca tulisan sama sekali, jelas dia memiliki ketidakmampuan dalam melihat ataupun membaca tulisan tersebut. Otomatis, dia membutuhkan tulisan khusus (*braille*) yang dapat ia pelajari, sama halnya ketika ia sedang berjalan yang memerlukan *guiding block* dan tongkat penunjuk jalan (*The White Cane*) untuk mobilitasnya. Hal itu menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan yang berbeda, bukan diartikan sebagai dia tidak mampu. Sedangkan, istilah *handicap* lebih diartikan pada keterbatasan “aksesibilitas”. Keterbatasan yang dialami seseorang dikarenakan oleh minimnya sarana dan prasarana yang tidak aksesibel dan sikap acuh tak

acuh masyarakat umum yang ditujukan kepadanya berupa perkataan maupun tindakan fisik (**Devlieger, 1999**) dalam (**Maftuhin, 2016, hlm. 141**).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang Disabilitas merupakan setiap orang yang memiliki keterbatasan. Keterbatasan tersebut dibedakan menjadi keterbatasan fisik, mental, intelektual maupun sensorik dalam jangka waktu yang panjang, penyebabnya bisa dikarenakan cacat sejak lahir, kecelakaan atau akibat perang. Keterbatasan yang lain yakni mereka kesulitan dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan masyarakat karena adanya diskriminasi. Masyarakat umum terlalu mendiskreditkan bahwa penyandang Disabilitas tidak dapat hidup normal selayaknya manusia yang lain, konstruksi pemikiran semacam itulah yang membuat para penyandang Disabilitas malu dan merasa tertekan. Sehingga, bagi keluarga yang memiliki saudara atau kerabat penyandang Disabilitas akan menganggapnya sebagai “aib” yang harus ditutupi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Junaedi selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Sleman pada hari Selasa (19/3/2019). Diperoleh data bahwa pada tahun 2015, untuk menjaga netralitas para Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinsos Sleman hanya fokus mengurus masalah sosial dan tidak terlibat secara aktif pada Pilkada Sleman tahun 2015. Dinsos Sleman mencatat ada 6.540 jiwa penyandang Disabilitas yang meliputi penyandang Disabilitas yang potensial, Disabilitas berat, lansia, ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) dan sebagainya. Jumlah tersebut dapat dikatakan baru sebagian dari total banyaknya penyandang Disabilitas yang tidak terdata secara jelas, yang seharusnya juga berhak menerima bantuan dana Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Khusus) dari

Pemerintah. Bagi disabilitas berat, pemerintah memberikan bantuan ASPDB (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat) setiap bulannya senilai Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada 234 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat) penyandang Disabilitas di kabupaten Sleman, yang alokasinya berasal dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sedangkan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dialokasikan untuk dana bantuan kepada 110 (Seratus Sepuluh) orang penyandang disabilitas berat kabupaten Sleman.

Tujuan bantuan dana alokasi dari APBN dan APBD digunakan untuk kesehatan maupun pemberdayaan Disabilitas, dana itu tidak ditujukan bagi orang yang telah menerima salah satu dari dua bantuan dana tersebut. Bagi Disabilitas yang kurang mampu, Dinsos Sleman menyediakan PKH (Program Keluarga Harapan) yakni berupa bantuan non tunai bagi Disabilitas. Karena sulitnya memperoleh data yang menyebutkan secara pasti jumlah total dari penyandang Disabilitas di Sleman. Maka, Pemerintah terkendala dalam pemberian bantuan, pendataan jenis dan jumlah penyandang Disabilitas maupun pemetaan kategori penyandang Disabilitas ringan, sedang atau berat yang ada di kalangan masyarakat. Dibutuhkan akurasi yang tinggi terkait pendataan jumlah Disabilitas agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan dan menyediakan kebutuhan akses.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah mereka tidak dapat dipandang sebelah mata dan tentunya harus didukung serta diberi motivasi dari pihak keluarga, masyarakat, maupun Pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hak politik mereka

melalui penyediaan sarana prasarana Pemilu dan fasilitas umum yang ramah Disabilitas. Penyandang Disabilitas menilai bahwa, kualitas aksesibilitas yang tersedia belum sepenuhnya memadai. Oleh karena itu, mereka memperjuangkan hak politiknya dengan cara berafiliasi dengan penyandang Disabilitas lainnya, baik yang digolongkan pada masing-masing jenis kedisabilitasnya maupun tidak, misalnya PPDI Sleman yang secara umum memberikan ruang bagi segala jenis penyandang Disabilitas serta memberikan pelatihan dan pemberdayaan bagi para anggotanya agar lebih mandiri perekonomiannya.

PPDI Sleman menjadi sebuah organisasi yang mengakomodir organisasi-organisasi Disabilitas yang ada di Sleman melalui kerjasamanya dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Sleman. PPDI Sleman tidak hanya berada di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan tapi juga ada di tingkat desa, agar pendataan dan pemberian kebutuhan penyandang Disabilitas jauh lebih akurat dan sesuai kebutuhan. Di Kabupaten Sleman, terdapat banyak sekali organisasi yang mewadahi penyandang Disabilitas untuk menyuarakan keresahannya terkait masalah minimnya aksesibilitas yang memadai. Mereka membutuhkan adanya perbaikan, baik perbaikan dalam akses Pemilu maupun perbaikan sarana prasarana yang tersedia di ruang publik agar mewujudkan inklusifitas bagi Disabilitas. Tingkat kepekaan sesama penyandang Disabilitas di Sleman itulah, yang akhirnya memunculkan inisiatif untuk menyediakan ruang khusus bagi Disabilitas dengan membentuk *Civil Society* yang mampu menampung segala aspirasi dan memberikan kritik kepada pemerintah.

Setiap organisasi memiliki visi misinya masing-masing, akan tetapi secara garis besar, tujuannya sama yakni menciptakan inklusifitas di segala



bidang. Sebagai kelompok rentan, penyandang Disabilitas seringkali diabaikan dan diperlakukan secara tidak adil saat penyelenggaran pesta demokrasi berlangsung. Oleh karena itu, mereka menggunakan beberapa payung hukum demi melindungi haknya sebagai sesama warga negara. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 13 Bagian Kesembilan BAB III tentang Hak Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa hak politik penyandang Disabilitas yakni sebagai berikut :

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik,
- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan,
- c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam Pemilihan Umum,
- d. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik,
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional,
- f. Berperan serta secara aktif dalam sistem Pemilihan Umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya,
- g. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain,
- h. Memperoleh pendidikan politik.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, KPU Sleman tentunya memiliki kewajiban dalam mengimplementasikannya. Amanat Peraturan Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas juga berisi tentang hak bagi penyandang Disabilitas. KPU harus memberikan Disabilitas kesempatan yang sama dan setara dengan warga negara lainnya, demi melindungi hak politiknya sekaligus menekan angka Golput penyandang Disabilitas. Pada Pasal 75 Perda tersebut disebutkan bahwa, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota wajib untuk memfasilitasi para penyandang Disabilitas dalam memperoleh sosialisasi kepemiluan secara intensif, mereka berhak dalam mendapatkan informasi teknis pelaksanaan dan disediakan pendamping serta penerjemah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan jenis kebutuhannya. Dalam melindungi hak politik penyandang Disabilitas, maka pemerintah membedakan pemenuhannya berdasarkan jenis-jenis disabilitasnya. Berikut merupakan klasifikasi jenis penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 3 Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 yang meliputi :

**Tabel 2.1**  
**Klasifikasi Jenis Penyandang Disabilitas**

No.	Jenis Disabilitas	Keterangan
1.	Tuna Netra	Gangguan penglihatan (yang dibedakan menjadi dua yakni, <i>blind</i> /buta total dan <i>low vision</i> / masih dapat melihat).
2.	Tuna Rungu/ Tuli	Gangguan pendengaran.
3.	Tuna Wicara	Gangguan bicara.
4.	Penyakit <i>Neuromuscular/ Duchenne Muscular Dystrophy</i> (DMD)	Gangguan motorik dan mobilitas karena distrofi otot atau kelemahan pada otot.

5.	<i>Cerebral palsy</i>	Kelumpuhan otak (kerusakan permanen).
6.	Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif/ <i>Attention Deficit and Hyperactivity Disorder</i> (GPPH/ ADHD)	Gangguan dalam perkembangan syaraf motorik sehingga sulit untuk mengendalikan aktivitas/ gerakan yang berlebihan dan dalam kurun waktu yang lama.
7.	Autisme	Gangguan dalam berinteraksi dan berkomunikasi.
8.	Epilepsi/ Ayan	Gangguan sistem syaraf otak (yang dibedakan menjadi dua yakni, epilepsi ringan yang disebut dengan <i>Petit Mal</i> (Absans) dan epilepsi berat yang dikenal dengan <i>Grand Mal</i> (Tonik Klonik).
9.	<i>Tourette's syndrome</i>	Gangguan sistem syaraf yang menyebabkan seseorang kesulitan dalam mengendalikan gerakan atau ucapan.
10.	Tuna Laras	Gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku.
11.	Tuna Grahita/ Retardasi mental/ Keterbelakangan mental	ODMK (Orang Dengan Masalah Kejiwaan)/ ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa)

Pasal 12 Ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dapat diartikan bahwa ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) diperbolehkan untuk memilih tanpa terkecuali, hanya saja didasarkan pada kenyataan keadaan orang yang bersangkutan apakah mampu memilih atau tidak pada saat dilangsungkannya pemungutan suara di TPS. Karena, terdapat empat jenis ODGJ, yakni jenis Bipolar tipe 1 Mania (Merasa senang secara berlebihan kemudian depresi) dan tipe 2 Hipomania dan dan Hipomanik

(Merasa tidak begitu senang kemudian lebih energik dalam beraktivitas), selanjutnya ada *cyclothymic* atau lebih dikenal dengan siklotimia yakni gangguan *mood* yang menyebabkan emosi, dan yang keempat adalah gangguan bipolar campuran antara ketiganya. Minimnya pemahaman masyarakat terkait kesadaran peduli Disabilitas mengakibatkan, banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara mengatasi dan memenuhi aksesibilitas sesuai kebutuhan Disabilitas. Hingga pada akhirnya, tidak sedikit juga warga Disabilitas yang menolak untuk datang ke TPS dan memilih untuk Golput dikarenakan akses yang sulit. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk bergabung ke jaringan organisasi-organisasi Disabilitas yang berada di wilayah Sleman untuk menekan Pemerintah agar membukakan gerbang inklusifitas bagi Disabilitas.

### **C. Profil Aksesibilitas Pilkada yang Disediakan KPU Sleman untuk Penyandang Disabilitas Tahun 2015**

Berbeda dari dua sub-bab di atas, dengan adanya inovasi program yang menarik dari KPU, penyandang Disabilitas yang aktif namun dengan aksesibilitas yang disediakan belum merata ke 17 Kecamatan di Sleman, membuat penelitian ini memiliki tantangan tersendiri. KPU telah menjadi lembaga penyelenggara Pemilu di Sleman selama bertahun-tahun, dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman. Pengawasan itu bertujuan agar dapat mengurangi jumlah TPS-TPS yang kurang aksesibel, memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah Disabilitas dan sesuai dengan kebutuhannya, serta menghindari kemungkinan terjadinya praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh para calon legislatif maupun kandidat-kandidat kepala daerah yang melakukan praktik *money politic*

terhadap Disabilitas. Pengawasan itu dilakukan sejak Pra-Pemilu hingga Pasca Pemilu berlangsung. Permasalahan aksesibilitas Pemilu dirasa mulai muncul dan disadari oleh pemerintah, yakni sejak Pemilihan Umum Presiden tahun 2004 yang tentunya dirasakan juga oleh para penyandang Disabilitas Kabupaten Sleman pada waktu itu. Meskipun diselenggarakan secara demokratis oleh rakyat, akan tetapi ketersediaan aksesibilitas yang tidak ramah Disabilitas pada Pilpres tahun 2004 itu, dinilai sangat merugikan khususnya bagi para penyandang Disabilitas.

Secara tidak langsung, hal itu juga mempersulit dan membatasi gerak mereka dalam menunaikan hak politiknya. Berbagai macam kendala telah dialami oleh penyandang Disabilitas selama mengikuti penyelenggaraan Pemilu di Sleman, mulai dari minimnya sarana prasarana yang aksesibel di TPS, tidak mendapatkan sosialisasi khusus bagi Disabilitas, merasakan tekanan dari masyarakat umum yang menganggap dirinya “normal” dan berbagai macam bentuk tindakan diskriminatif lainnya. Akibatnya pada Pilpres 2004, kualitas partisipasi penyandang Disabilitas Sleman dianggap buruk karena tidak inklusif. Dimulai sejak saat itu, pemerintah kian menyadari akan pentingnya segala bentuk partisipasi masyarakat Disabilitas, hingga pemerintah Kabupaten Sleman mulai memperhatikan kondisi dan kebutuhan khusus bagi para penyandang Disabilitas. Pihak pemerintah dalam hal ini yakni KPU, yang juga melakukan monitoring dan evaluasi terkait penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi kaum Disabilitas.

Pada akhirnya, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sejak saat itu hingga saat ini kian mengarah ke keterlibatan partisipasi yang jauh lebih luas

lagi (Inklusif), salah satunya yakni dibuktikan dengan pemerintah yang mengupayakan tersedianya aksesibilitas yang memadai melalui penetapan kebijakan dan pengimplementasian inovasi program dari peraturan yang ada setelah pelaksanaan Pilpres 2004. Berdasarkan Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah wajib dalam menjamin terpenuhinya hak politik para penyandang Disabilitas. Tidak membatasi untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu dan tidak menempatkan mereka di kalangan minoritas. Pemerintah wajib dalam memastikan bahwa fasilitas yang tersedia mendukung dan memudahkan bagi mereka, demi terlindungi haknya serta menjamin kebebasannya agar terlibat aktif dalam kontestasi Pemilu. Inovasi program yang direalisasikan berdasarkan Undang-undang tersebut salah satunya yakni, dalam bentuk program pendidikan pemilih bagi penyandang Disabilitas agar mereka lebih cerdas dalam memilih dan memiliki kepekaan terhadap penetapan kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung keberadaan kaum Disabilitas.

Aksesibilitas merupakan barang politik yang pemerolehannya harus melalui berbagai macam tahapan terlebih dahulu. Bagi Disabilitas, aksesibilitas itu penting karena dapat menopang gerak mereka dalam menyuarakan hak politiknya. Sedangkan bagi KPU Sleman sendiri, aksesibilitas mampu mendorong terciptanya inklusifitas sehingga terwujud Pemilu yang Inklusif. Berdasarkan leaflet “Layanan Ramah Disabilitas Dalam Pemilu CIQAL Sleman”, aksesibilitas Pemilu inklusif terbagi menjadi 3 macam, yakni :

## 1. Aksesibilitas Fisik

- a. Tempatkan TPS dilokasi yang rata, tidak bertangga-tangga, tidak berbatu- batu, tidak berumput tebal, tidak melompati parit.
- b. Lebar pintu masuk TPS minimal 100 cm untuk memberi akses gerak pengguna kursi roda.
- c. Ukuran tinggi meja bilik suara 75 cm dan berongga.
- d. Tinggi meja kotak suara 35 cm agar mudah dijangkau oleh pengguna kursi roda.
- e. Sediakan alat bantu coblos pemilih disabilitas netra di setiap TPS.
- f. Sediakan formulir C3/ formulir pendampingan bagi pemilih disabilitas.

## 2. Aksesibilitas Non Fisik

Sifatnya lebih kepada layanan. Penyediaan Juru Bahasa isyarat, pendampingan/asistensi berbagai informasi sampai dengan penggunaan hak pilih di TPS, dalam bentuk audio (suara), *running text* dan huruf *braille*.

## 3. Akses Layanan Ramah Disabilitas

### a. Pemilih Disabilitas Tuli :

- 1) Tepuk bahunya, tatap wajahnya, berbicaralah dengan gerak mulut yang jelas dan perlahan agar dia dapat membaca gerak bibir Anda dan tidak perlu berteriak.
- 2) Berikan kode atau lambaikan tangan Anda bila saat gilirannya untuk mencoblos tiba.

### b. Pemilih Disabilitas Fisik :

- 1) Tawarkan bantuan apa yang dibutuhkan, dan lakukanlah sesuai petunjuk.

- 2) Bagi pengguna kursi roda, untuk melewati tanggul, anda dapat membantu dengan menginjak bagian belakang kursi roda, agar bagian depan kursi roda sedikit terangkat.
- 3) Apabila lokasi TPS bertangga-tangga, untuk menuruni tangga pastikan kursi roda dalam posisi mundur.

c. Pemilih Disabilitas Grahita/ Mental/ Intelektual :

Biasanya pemilih Disabilitas Grahita/ Mental/ Intelektual didampingi oleh keluarganya atau oleh gurunya.

d. Pemilih Disabilitas Netra :

- 1) Sentuh pundak atau tangannya saat hendak memulai pembicaraan.
- 2) Tawarkan kepadanya apakah membutuhkan pendampingan atau membutuhkan alat bantu coblos.

Aksesibilitas yang tersedia pada Pilkada Sleman tahun 2015 berupa template *braille* bagi Tuna Netra, sosialisasi Pemilu dalam bentuk video yang lengkap dengan seorang peraga berbahasa isyarat bagi Tuna RuWi (Rungu Wicara), pemberian pendamping bagi Disabilitas yang berada di TPS, penyediaan TPS berjalan untuk menyambangi rumah penyandang Disabilitas berat, pemberian *ramp* bagi Tuna Daksa, pengadaan sosialisasi intensif dan pengenalan contoh template *braille* Pilkada Sleman demi meminimalisir ketidakpahaman mekanisme pencoblosan, serta beberapa program lainnya yang diberikan oleh KPU Sleman. KPU Sleman juga memberikan pendidikan pemilih bagi Disabilitas, salah satunya yakni melalui “Rumah Pintar Pemilu Sleman” dan pemberian buku yang berisi penjelasan Visi Misi Calon Kepala Daerah Kabupaten Sleman tahun 2015 dalam bentuk *braille* serta inovasi



“Permainan Ular Tangga Pemilu” bagi Disabilitas. Seluruh aksesibilitas tersebut bertujuan agar terjadi inklusifitas Pemilu yang nyata, dan dapat dirasakan manfaatnya bagi semua penyandang Disabilitas. Akan tetapi, seluruh upaya dalam penyediaan aksesibilitas itu belum dapat dikatakan sepenuhnya baik. Karena belum meratanya aksesibilitas yang memadai di sejumlah wilayah Sleman. Selain dari kompleksitas pemenuhan aksesibilitas tersebut, terdapat beberapa hambatan dan masalah dalam mewujudkan Pemilu Akses yang perlu diselesaikan KPU Sleman berlandaskan UU Kepemiluan.